



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 20 September 2024, Revised: 25 Oktober 2024, Publish: 30 November 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara Kaitannya Dengan Eksepsi Lain Selain Eksepsi Kewenangan Pengadilan Diputus Bersama-Sama Dengan Pokok Sengketa

Hendri Darma Putra<sup>1\*</sup>, Gunawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Nisantara, Bandung, Indonesia, Email: [dp.hendri@yahoo.com](mailto:dp.hendri@yahoo.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Nisantara, Bandung, Indonesia, Email: [rechtgun@gmail.com](mailto:rechtgun@gmail.com)

\*Corresponding Author: [dp.hendri@yahoo.com](mailto:dp.hendri@yahoo.com)

**Abstract:** *One of the stages in the administrative court proceedings is the reading of the defendant's answer, which typically contains responses to the main dispute, as well as rebuttals outside the main dispute, referred to as Exceptions. These exceptions include absolute exceptions, relative exceptions, and other exceptions. Other exceptions, apart from the jurisdictional exception under Article 77 paragraph (3) of Law No. 5 of 1986 on State Administrative Court, may only be decided together with the main dispute. The application of this provision in the State Administrative Court is inefficient, thus wasting time, energy, and costs. Therefore, the objective of this study is to discuss the efficiency of the State Administrative Court in relation to exceptions other than jurisdictional exceptions being decided together with the main dispute, and the relevance of exceptions, other than jurisdictional exceptions, to the dismissal process in the State Administrative Court. The research method used is normative juridical, which is a method in normative legal research that analyzes secondary data through a qualitative juridical approach. The results of this study are as follows: Other exceptions, apart from jurisdictional exceptions, should not necessarily be decided together with the main dispute, as it is inefficient for the State Administrative Court, wasting time, energy, and costs. Therefore, these other exceptions should be examined separately before proceeding to the examination of the main dispute, similar to how jurisdictional exceptions are treated. Moreover, the relevance of exceptions other than jurisdictional exceptions to the dismissal process in the State Administrative Court is very closely linked, as exceptional matters are already reviewed in the dismissal process. Thus, once a lawsuit has passed the dismissal process, exceptions other than jurisdictional exceptions should no longer be relevant to be raised in the defendant's answer. If such exceptions are still allowed, they should be immediately ruled on by the judge with an interlocutory decision rejecting the exception, as the lawsuit has passed the dismissal process.*

**Keywords:** *Other Exceptions, Jurisdiction, State Administrative Court.*

**Abstrak:** Salah satu tahap persidangan di Pengadilan Tata Usaha yaitu tahap pembacaan jawaban tergugat, yang biasanya selain berisi jawaban tentang pokok sengketa, juga berisi

tangkisan di luar pokok sengketa yang disebut Eksepsi, berupa eksepsi absolut, eksepsi relatif, dan eksepsi lain. Eksepsi lain selain eksepsi kewenangan Pengadilan menurut Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa. Penerapan ketentuan ini dalam Peradilan Tata Usaha Negara tidak efisien, sehingga membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu membahas efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan eksepsi selain eksepsi kewenangan pengadilan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, dan relevansi eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan *dismissal process* di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif yang menganalisis data sekunder secara yuridis kualitatif. Hasil ini penelitian ini, yakni sebagai berikut: Eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa kaitannya dengan efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah efisien, karena membuang-membuang waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan tidak harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, tetapi dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok sengketa sebagaimana halnya eksepsi kewenangan pengadilan, dan relevansi eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan *dismissal process* di Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah erat, karena hal-hal yang bersifat ekseptif sudah pula diperiksa dalam tahap *dismissal process*, sehingga apabila gugatan telah lolos dari tahap *dismissal process*, maka eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan seharusnya tidak relevan lagi diajukan dalam jawaban tergugat, atau apabila masih boleh diajukan eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan, maka eksepsi lain itu langsung diputus oleh hakim dengan putusan sela yang menyatakan eksepsi lain tersebut ditolak, karena gugatan telah lolos *dismissal process*.

**Kata kunci:** Eksepsi Lain, Kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara.

## PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Istilah dan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Penetapan tertulis tersebut menjadi “Sengketa Tata Usaha Negara”, karena “adanya akibat hukum yang “dirasakan” merugikan bagi seseorang atau badan hukum perdata”, sehingga diajukan “gugatan” ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara untuk menilai “keabsahannya”,<sup>1</sup> apabila usaha perdamaian di luar pengadilan mengalami jalan buntu.

Istilah dan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Proses pemeriksaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa tahap yaitu antara lain: “tahap pemeriksaan administrasi, tahap proses dismissal, tahap pemeriksaan persiapan, dan tahap persidangan.<sup>2</sup> Pada tahap persidangan terdapat acara “pembacaan jawaban tergugat” (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak mengatur tentang bentuk dan formalitas jawaban tergugat atas gugatan penggugat sebagaimana halnya formalitas gugatan penggugat. Namun meskipun tidak diatur bentuk dan formalitas jawaban tergugat, paling tidak jawaban tergugat harus memuat juga nama jabatan, tempat kedudukan tergugat, identitas pihak penggugat atau kuasanya, dasar jawaban serta hal-hal yang diminta pihak Tergugat untuk diputus oleh Pengadilan.<sup>3</sup> Jawaban Tergugat, selain berisi jawaban tentang pokok sengketa, juga dapat berisi tangkisan di luar pokok sengketa yang disebut “Eksepsi”.<sup>4</sup>

Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, yang disusun dan diajukan dengan mencari kelemahan gugatan atau hal-hal lain di luar gugatan yang ada hubungannya dengan gugatan, yang dapat menjadi alasan tidak diterimanya suatu gugatan.<sup>5</sup> Berkenaan dengan pengaturan eksepsi dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/162 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, sedangkan pengaturan eksepsi dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa”.

Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/162 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* menegaskan bahwa pengajuan dan pemeriksaan mengenai eksepsi selain kewenangan mengadili harus diperiksa dan diputus bersama-sama pertimbangan pokok

---

<sup>1</sup> Eko Sugitario dan Tjondro Tirtamulia, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sidoarjo: Brillan Internasional, 2012, hlm 3-4

<sup>2</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 41.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 234

<sup>4</sup> Ali Abdullah M., *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 110.

<sup>5</sup> Sudarsono, dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara: Konvensional dan Elektronik*, Jakarta: Prenadmedia Group, 2019, hlm 99.

perkara, demikian pula Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa”. Ketentuan ini dapat dimaknai Hakim wajib memeriksa eksepsi tersebut bersama-sama pokok sengketa, dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir, tidak diputus dalam putusan sela.

Perihal permasalahan “eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa” tersebut adalah merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sejauh ini berdasarkan pengalaman penulis sebagai Advokat, bahwa “penerapan ketentuan eksepsi lain selain eksepsi kewenangan mengadili hanya dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara demikian tersebut tidak efisien, sehingga membuang-buang waktu, dan biaya” sehingga Peradilan Tata Usaha Negara yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum terlaksana”.

Permasalahan “eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan hanya dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa” dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak berbeda dengan apa yang disoroti oleh M. Natsir Asnawi berkenaan dengan eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara/sengketa dalam hukum acara perdata, yang mengemukakan sebagai berikut:

“Satu contoh kakunya norma hukum acara Indonesia. Pasal Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*/162 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*. menegaskan bahwa pengajuan dan pemeriksaan mengenai eksepsi selain kewenangan mengadili harus diperiksa dan diputus bersama-sama pertimbangan pokok perkara. Ketentuan ini dapat dimaknai dengan deskripsi berikut: jika Tergugat, misalnya, mengajukan eksepsi surat kuasa Penggugat tidak sah, Pengadilan (Hakim) harus memeriksa dan memutusnya bersama-sama pokok perkara. Dalam keadaan demikian, Pengadilan (Hakim) wajib memeriksa eksepsi tersebut bersama pokok perkara (setelah pembuktian pokok perkara) dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir. Hal ini kecuali eksepsi tidak terbukti dan pokok perkara diputus secara positif, penerapan menurut norma tersebut dapat diterima. Jika sebaliknya, eksepsi terbukti, pembuktian pokok perkara telah dilaksanakan, dan persidangan telah berlangsung sedemikian banyak dan waktu yang cukup lama (misalnya sidang telah berlangsung 10 kali) dan kemudian putusan akhir adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena surat kuasa tidak sah. Apakah proses demikian dapat dikatakan efisien? Bukankah seharusnya tidak sahnya surat kuasa harusnya telah dapat ditentukan jauh sebelum persidangan pokok perkara dimulai? Atau minimal pada sidang-sidang awal saat adanya eksepsi, Pengadilan harus telah memutuskan tentang keabsahan surat kuasa sehingga, Kuasa Penggugat dinyatakan sah atau tidak yang kemudian menentukan proses pemeriksaan perkara selanjutnya?”<sup>6</sup>

Dengan demikian, atas permasalahan hukum tersebut, mendorong penulis berikhtiar untuk mengajukan ide atau gagasan terobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “eksepsi lain selain mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, dan penerapannya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara”. Selain itu, juga untuk mendobrak kebakuan, dan kekakuan norma-norma hukum

---

<sup>6</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahan di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm 834.

acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan kebutuhan ber hukum, dan didasarkan pada harapan penulis supaya terpenuhinya Peradilan Tata Usaha Negara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, atau efisien, dan efektif, sehingga tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, perlu diteliti tentang permasalahan “efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, dan relevansinya dengan dengan tahap “*dismissal process*”.”<sup>7</sup>

Kaitannya dengan originalitas penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan dari berbagai referensi maupun internet, dan sumber informasi lain belum ditemukan penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian yang penulis susun ini, terutama dalam bentuk artikel yang diterbitkan dalam jurnal yang digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang penulis susun ini. Hanya saja, terdapat tulisan yang ditulis oleh Fredrik J Pinakunary, berjudul: “Apakah Eksepsi Ketidakwenangan Pengadilan Harus Diputus Terlebih Dahulu?”, yang pada pokoknya berpendapat bahwa: “...eksepsi mengenai ketidakberwenangan pengadilan, baik itu eksepsi absolut maupun eksepsi relatif tidak harus terlebih dahulu melalui putusan sela, namun dapat diputus bersamaan dengan pokok perkara.”<sup>8</sup> Dengan demikian, tulisan tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis susun ini. Penelitian ini adalah untuk membahas permasalahan “efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, dan “relevansi eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan *dismissal process* di Pengadilan Tata Usaha Negara”, sehingga penelitian ini berbeda dengan tulisan atau penelitian sebelumnya, original, dan memiliki kebaruan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang menelaah masalah hukum berdasarkan perspektif ilmu hukum dengan fokus pada norma-norma yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yang hanya menggunakan sumber informasi sekunder disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran mengenai masyarakat atau kelompok individu tertentu, serta gejala lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan asas-asas hukum. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, seperti literatur dan hasil penelitian ahli; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap ketiga jenis bahan hukum tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu analisis yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif tanpa menggunakan data numerik atau perhitungan matematis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara Kaitannya dengan Eksepsi Lain yang Tidak Mengenai Kewenangan Pengadilan Hanya Dapat Diputus Bersama-Sama dengan Pokok Sengketa**

<sup>7</sup> Very Werson Sutanto dkk., “PENYULUHAN PENYELESAIAN SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA,” *Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (2023): 383–94.

<sup>8</sup> Fredrik J Pinakunary (FJP) Law Officers, “Apakah Eksepsi Ketidakwenangan Pengadilan Harus Diputus Terlebih Dahulu?”, <https://fjp-law.com/id/apakah-eksepsi-ketidakberwenangan-pengadilan-harus-diputus-terlebih-dahulu/>, diakses: 23 Juli 2021.

Setelah sidang penyerahan atau pembacaan gugatan, lazimnya disepakati sidang penyerahan/pembacaan risalah jawaban dan eksepsi oleh tergugat satu pekan berikutnya. Dan biasanya di dalam persidangannya disepakati pula cukup diserahkan saja tanpa perlu dibacakan.<sup>9</sup> Jawaban adalah risalah pernyataan bantahan atau kontra gugatan yang diajukan oleh Tergugat. Materi bantahan itu memuat dua pola pijakan, yaitu:

*Pertama*, bantahan yang bertolak dari hukum acara, apakah gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan dan ketentuan formal hukum acara yang berlaku atau tidak.

*Kedua*, bantahan yang berdasarkan hukum materialnya, yaitu bantahan terhadap pokok gugatan/posisi dan petitumnya. Pokok gugatan yang dibantah itu adalah bahwa keputusan/tindakan yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>10</sup>

Selain itu, bersamaan dengan jawaban dapat pula diajukan "eksepsi". Istilah "eksepsi" berasal dari kata "*except*" atau "*exception*" (bahasa Inggris), artinya kecuali atau pengecualian. Suatu perkara, apabila berada dalam lingkaran kecuali, maka perkara tersebut tidak termasuk dalam kategori, atau tidak masuk kualifikasi.<sup>11</sup>

Eksepsi diartikan tangkisan, bantahan, jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Proses eksepsi adalah proses tanya jawab dalam persidangan yang dilakukan secara tertulis. Jawaban atau bantahan tergugat tersebut dapat langsung mengenai pokok perkara (*verweert en principale*), atau tergugat dapat juga mengajukan bantahan yang menangkis tuntutan penggugat, sedangkan pokok perkara tidak langsung disinggung.<sup>12</sup>

Eksepsi dapat diartikan sebagai usaha tergugat untuk menampilkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang logis, yuridis, objektif, dan argumentatif untuk memperlihatkan kepada sidang bahwa sesungguhnya gugatan penggugat tidak memenuhi syarat atau diskualifikasi. Sehingga majelis hakim akan memahami bahwa gugatan yang sedang disidangkan itu menyimpang atau tidak memenuhi persyaratan formal, lalu memberi putusan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan "tidak dapat diterima" atau "*niet onvankelijk verklaard*".<sup>13</sup>

Hukum acara perdata Eropa membagi eksepsi menjadi dua, yaitu:

1. Eksepsi *prosesuale*, yakni eksepsi yang didasarkan pada hukum acara atau *procesuele exceptie*. Misalnya:
  - a. Eksepsi hakim tidak berkuasa (berwenang) memeriksa gugatan yang diajukan penggugat ("*onbevoegdheid van den rechter*").
  - b. Eksepsi yang menyatakan perkaranya telah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan tetap ("*exceptio rei judicatae*"), sehingga asas *nebis in idem*, perkara ini tidak dapat diadili lagi.
  - c. Eksepsi penggugat tidak mempunyai kedudukan (kualifikasi) sebagai subjek penggugat ("*disqualificatoire exceptie*").
  - d. Eksepsi yang lewat waktu ("*verjaaring ekseptie*").
  - e. Eksepsi tidak lengkapnya subjek tergugat ("*exceptio plurium litis contractum*").
  - f. Eksepsi tentang sengketa yang masih tergantung atau masih dalam proses pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetap ("*exceptie van litispendentie*").
2. Eksepsi didasarkan pada hukum materiil atau "*materiele exceptie*" yang terdiri atas:
  - a. "*Dilatoire exceptie*" adalah eksepsi yang menyatakan bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubungan dengan, umpamanya penggugat memberi

---

<sup>9</sup> Ridwan Hayatuddin, *Memahami Undang-Undang Peratun dan Strategi Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: KENCANA, 2022, hlm 104.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 104.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 104-105.

<sup>12</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 129-130.

<sup>13</sup> Ridwan Hayatuddin, *op.cit*, hlm 105.

penundaan pembayaran; eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak terang (“*exception obseure libelli*”).

- b. “*Peremtoire exeptie*” adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya tuntutan penggugat, misalnya gugatan melampaui waktu “*verjaring*”, atau hutangnya sudah dihapus dan eksepsi bahwa perkara belum waktunya diajukan karena masih dipertimbangkan menerima atau menolak (“*exeptie van beraad*”).<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai eksepsi dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa: 1) Meskipun tidak ada pengecualian mengenai kewenangan mutlak suatu gugatan, namun eksepsi dapat diajukan kapan saja selama pemeriksaan. Akan tetapi, jika hakim mengetahui adanya eksepsi itu, ia wajib menyatakan bahwa gugatan itu tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan karena kedudukannya; 2) Pengecualian otoritas relatif harus diputuskan sebelum masalah utama diselidiki. Pengecualian harus disajikan sebelum tanggapan atas ketidaksepakatan utama; 3) Keputusan tentang pengecualian lain yang tidak berkaitan dengan wilayah hukum gugatan harus diambil bersamaan terhadap masalah yang ada.

Dari Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas dapat disimpulkan jenis eksepsi, yaitu: “1. Eksepsi tentang kewenangan absolute; 2. Eksepsi tentang kewenangan relatif; dan 3. Eksepsi lainnya”. Tiga jenis eksepsi sebagaimana disebutkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut, merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan, misalnya keputusan objek sengketa yang digugat termasuk keputusan yang dikecualikan untuk diperiksa di Peradilan TUN sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Tergugat dapat menyampaikan eksepsi absolut setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hakim dapat memutus berdasarkan eksepsi absolut kapan saja, baik pada saat pemeriksaan perkara maupun pada putusan akhir.
2. Eksepsi kewenangan relatif, merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan mana yang berwenang mengadili gugatan tersebut, yakni berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, misalnya apakah gugatan yang diajukan menjadi kewenangan PTUN Semarang atau PTUN Yogyakarta. Eksepsi relatif harus diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.<sup>15</sup>
3. Eksepsi lain, yaitu eksepsi yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, seperti eksepsi kepentingan penggugat mengajukan gugatan, eksepsi tentang tidak sahnya surat kuasa khusus, eksepsi *ne bis in idem*, *eksepsi litis pendentis*, dan lain sebagainya. Eksepsi lain ini hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.<sup>16</sup>

Dengan demikian, hal-hal yang dapat dijadikan bahan untuk mengeksepsi gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara lain:

1. Kewenangan absolut atau kewenangan wilayah substansi peradilan, menyangkut jenis perkara yang menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya. Misalnya PTUN tidak berwenang untuk mengadili gugatan, karena sesungguhnya perkaranya adalah persoalan

---

<sup>14</sup> Yuslim, *op.cit*, hlm 130.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Jaelani, “Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020).

<sup>16</sup> Surdasono, dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara: Konvensional dan Elektronik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm 99-100.

- perdata. Karena itu, kewenangan pengadilan negeri selaku peradilan umum untuk mengadilinya.
2. Kewenangan relatif atau kewenangan daerah pengadilan, menyangkut hak mengadili oleh PTUN yang disesuaikan dengan batas daerah/teritorial antar- PTUN yang biasanya mengikuti batas wilayah pemerintahan kota/kabupaten atau provinsi. Misalnya PTUN Palembang tidak berwenang mengadili, karena tergugat berkantor di Jambi.
  3. Eksepsi lainnya, misalnya: bahwa tuntutan penggugat sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan yang digugat; bahwa gugatan telah kedaluwarsa; bahwa gugatan prematur atau belum waktunya diajukan; bahwa gugatan salah alamat (*error in persona*); bahwa gugatan kurang pihak, seharusnya ada pihak lain yang turut Tergugat; bahwa gugatan kabur.<sup>17</sup>

Pengajuan eksepsi tidak bersifat wajib, dan hanya diajukan apabila Tergugat menemukan hal-hal yang bersifat ekseptif sebagaimana tiga hal di atas. Dalam praktik Peradilan TUN, eksepsi lazimnya diajukan bersama dengan Jawaban, yang diletakkan sebelum Tergugat menjawab pokok sengketa.<sup>18</sup>

Cara penyampaian eksepsi di atas adalah di mana eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan absolut dapat diajukan selama proses sengketa berlangsung (*in de lopende proses*). Meskipun tergugat tidak mengajukan tentang kewenangan absolut, tetapi kalau hakim mengetahui hal itu, hakim karena jabatannya (*ex officio*) berkewajiban menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Eksepsi tentang kewenangan relatif diajukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara, eksepsi itu harus diputus sebelum pokok perkara diperiksa.<sup>19</sup>

Eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diajukan sewaktu-waktu meskipun perkara telah berjalan, dan hakim apabila mengetahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, maka hakim majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat menyatakan dirinya tidak berwenang dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Kompetensi absolut yaitu menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara,; misalnya antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum, dan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama. Adapun kompetensi relatif yaitu kewenangan dari pengadilan sejenis; yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, perkara yang bersangkutan misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.<sup>20</sup>

Eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus proaktif ikut meneliti kemungkinan pokok sengketa yang diajukan dalam gugatan secara kompetensi absolut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat.<sup>21</sup>

Eksepsi kewenangan absolut harus diputus oleh majelis hakim sebelum memutus pokok perkara. Adapun eksepsi tentang kewenangan relatif dan eksepsi lainnya diajukan sebelum jawaban terhadap pokok perkara, dan diputus bersamaan dengan pengambilan putusan tentang pokok perkara.<sup>22</sup>

Bagi tergugat yang akan mengajukan eksepsi meskipun sidang pertama dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya, melainkan tergugat hanya mengirimkan surat

<sup>17</sup> Ridwan Hayatuddin, *op.cit*, hlm 105-106.

<sup>18</sup> Surdasono, dan Rabbenstain Izroiel, *op.cit*, hlm100.

<sup>19</sup> Yuslim, *op.cit*, hlm 131.

<sup>20</sup> Ali Abdullah M., *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm 110.

<sup>21</sup> Ridwan Hayatuddin, *op.cit*, hlm 105.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 106.

jawaban berupa eksepsi terhadap tidak berwenangnya pengadilan secara relatif untuk memeriksa perkara tersebut, maka hakim dapat meminta penggugat untuk menanggapi eksepsi tersebut. Selanjutnya hakim harus membuat putusan sela tentang kompetensi pengadilan yang diajukan eksepsi tersebut oleh tergugat.<sup>23</sup>

Bila hakim berpendapat bahwa pengadilan yang sedang menangani proses perkara ini benar tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, maka berarti bahwa hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan pokok gugatan tidak perlu diperiksa. Sebaliknya, bila hakim menetapkan bahwa pengadilan tersebut berwenang mengadili perkara tersebut, hal ini berarti hakim menolak eksepsi tergugat, maka pengadilan akan memeriksa pokok perkara.<sup>24</sup>

Eksepsi prosesual dan eksepsi materiil adalah dua eksepsi lanjutan yang tidak termasuk kekuasaan mengadili. Eksepsi prosesual, misalnya eksepsi *nebis in idem*, yaitu perkara yang sama telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, bahwa sengketa yang bersangkutan masih dalam peninjauan kembali oleh PTUN lain, banding, kasasi, atau eksepsi yang menyatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bertindak semuanya masih menunggu keputusan, bukan merupakan kewenangan untuk memutuskan. Sehingga dapat menjadi eksepsi delatoir atau peremtoir dalam hal eksepsi material, atau eksepsi berdasarkan hukum material. Keputusan administrasi negara yang digugat benar-benar sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh eksepsi delatoir sehubungan dengan gugatan yang diajukan dalam proses pengadilan. Mengenai pembebasan pendahuluan yang menyatakan bahwa perkara telah diajukan setelah jangka waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah lewat (kadaluwarsa). Terhadap eksepsi lain ini oleh hakim putusannya tidak dengan putusan sela, melainkan akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa pada saat putusan akhir.<sup>25</sup> Dalam Juklak Mahkamah Agung Romawi VII angka 3 No. 224/Td. TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 memberikan petunjuknya bahwa dalam putusan akhir tidaklah perlu dipertimbangkan lagi mengenai putusan eksepsi yang sudah diucapkan lebih dahulu, tetapi cukup mengutip amar putusan eksepsi tersebut dalam konsiderans putusan akhir.<sup>26</sup>

Secara umum, terdapat eksepsi terhadap kewenangan pengadilan maupun eksepsi tambahan yang tidak terkait dengan kewenangan tersebut. Kedua jenis eksepsi tersebut terus dipisahkan menjadi beberapa kategori yang diakui dalam teori dan praktik hukum acara perdata. Bagaimana cara memeriksa eksepsi selain dari eksepsi kewenangan pengadilan adalah topik diskusi akhir-akhir ini. Apakah *an sich* dipahami dan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)/Pasal 162 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara atau sengketa sebagaimana dalam eksepsi kewenangan pengadilan.

Hal ini kecuali eksepsi tidak terbukti dan pokok perkara diputus secara positif, penerapan menurut norma tersebut dapat diterima. Jika sebaliknya, eksepsi terbukti, pembuktian pokok perkara telah dilaksanakan, dan persidangan telah berlangsung sedemikian banyak dan waktu yang cukup lama (misalnya sidang telah berlangsung 10 kali), dan kemudian putusan akhir adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena misalnya tuntutan penggugat sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan yang digugat; gugatan telah lewat waktu (kedaluwarsa); gugatan prematur atau belum waktunya diajukan; bahwa gugatan salah alamat atau orang (*error in persona*); bahwa gugatan kurang pihak, seharusnya ada pihak lain yang turut Tergugat; bahwa gugatan kabur. Apakah proses demikian dapat dikatakan efisien? Bukankah seharusnya gugatan telah lewat waktu (kedaluwarsa) atau gugatan prematur atau belum waktunya diajukan harusnya telah dapat ditentukan jauh

---

<sup>23</sup> Ali Abdullah M., *op.cit.*, hlm 110-111.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 111

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> *Ibid*.

sebelum persidangan pokok perkara atau sengketa dimulai? Atau minimal pada sidang-sidang awal saat adanya eksepsi, Pengadilan harus telah memutuskan tentang gugatan telah lewat waktu atau kedaluwarsa atau gugatan prematur atau belum waktunya diajukan tersebut?

Kekakuan, dan kebakuan prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak diimbangi dengan keberanian untuk melakukan terobosan hukum dalam penerapan hukum acara, dan mendobrak norma-norma hukum acara yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan kebutuhan ber hukum. Salah satunya mengenai permasalahan “eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa”. Dengan demikian, Eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa kaitannya dengan efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah efisien, karena membuang-membuang waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan tidak harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, tetapi dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok sengketa sebagaimana halnya eksepsi kewenangan pengadilan.<sup>27</sup>

### **Relevansi Eksepsi Lain Selain Eksepsi Kewenangan Pengadilan dengan *Dismissal Process* di Pengadilan Tata Usaha Negara**

Proses *Dismissal* atau *Dismissal Process* adalah proses acara rapat permusyawaratan. Tentang apa itu acara rapat permusyawaratan beberapa sarjana berpendapat sebagaimana disarikan oleh R. Wiyono antara lain SF Marbun menyatakan: “Acara rapat permusyawaratan dilakukan sendiri oleh ketua pengadilan sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara pokok sengketa ditunjuk. Penetapan atas hasil rapat permusyawaratan akan didengar oleh para pihak (penggugat dan tergugat) sebelum hari sidang ditentukan”. Indroharto menyatakan: “Rapat permusyawaratan itu dihadiri oleh mereka yang ikut memutuskan sesuatu mengenai perkara yang bersangkutan yaitu ketua sidang dan para anggota majelis dengan panitera atau panitera pengganti yang ikut duduk bersidang.”<sup>28</sup> Rapat permusyawaratan adalah merupakan suatu prosedur penyelesaian perkara yang disederhanakan. Prosedur ini tidak dikenal dalam hukum acara perdata.

Prosedur *Dismissal Process* dilaksanakan oleh ketua dan dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai *reporteur* (raportir). Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan *dismissal* apabila dianggap perlu. Penetapan *dismissal* berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar ditandatangani oleh ketua dan panitera kepala/wakil panitera. Penetapan *dismissal* diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan. Penetapan yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan itu disebut *Dismissal Process* (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, Angka II).

Rapat Permasyarakatan, yaitu merupakan salah satu tahap dalam penelitian administrasi. Pada tahap ini, setiap gugatan yang masuk selalu akan diperiksa dari segi administrasi lebih dahulu oleh staf kepaniteraan. Oleh Indroharto disebut sebagai fase mematangkan perkara yang bersangkutan; suatu masa atau periode penelitian dan pemeriksaan di mana suatu gugatan atau perkara yang masuk itu dibuat masuk untuk dapat diperiksa dan disidangkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Pada tahap ini pemeriksaan dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan yang bersangkutan yang terdiri atas panitera, wakil panitera, dan panitera muda. Pemeriksaan hanya dilakukan dari segi

<sup>27</sup> Dezonda R Pattipawae, “Fungsi Pemeriksaan *Dismissal* dalam Peradilan Tata Usaha Negara,” *Sasi* 20, no. 1 (2014): 37–55.

<sup>28</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017, hlm 87

formalitas saja dan tidak sampai masuk dalam materi gugatan. Hal-hal yang diperiksa antara lain: “1. Hal yang berhubungan dengan register perkara; 2. Biaya perkara; dan 3. Syarat gugatan”.<sup>29</sup>

Penelitian administrasi tersebut dilakukan dari segi formal saja baik mengenai bentuk dan isi gugatan sesuai dengan maksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan hal-hal yang sudah menyangkut segi yuridis adalah merupakan wewenang dari Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, menurut Lintong O. Siahaan, di dalam praktik penelitian administrasi terdiri dari dua tahap, yaitu penelitian yang murni administrasi dan penelitian yang sudah menyentuh segi-segi yuridis akan tetapi masih dalam rangka administrasi belum menyangkut materi perkara. Ditambahkan bahwa yang sudah menyangkut segi-segi yuridis dilakukan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, yang lazim dikenal dengan nama Proses *Dismissal (Dismissal Process)*.<sup>30</sup>

*Dismissal Process* (rapat permusyawaratan) diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Prosedur *Dismissal Process* ini memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: “Pokok gugatan” adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan karenanya mengajukan tuntutan”.

*Dismissal Process* adalah wewenang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan administratif untuk menyaring atau menyeleksi, apakah suatu gugatan itu patut, layak dan memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan perkara, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.<sup>31</sup> Hasil penilaian administratif oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dituangkan dalam suatu "Penetapan" yang diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan. Isi penetapan adalah menyatakan bahwa gugatan yang telah bernomor daftar perkara itu dinyatakan "diterima" atau "tidak diterima".

Dalam hal Penetapan menetapkan bahwa “gugatan dinyatakan dapat diterima (lolos *dismissal*) maka gugatan tersebut dapat diteruskan pemeriksaannya lebih lanjut”, sedangkan bilamana suatu gugatan di dalam Rapat Permusyawaratan dinyatakan tidak diterima, terhadap penetapan tersebut dapat diajukan "perlawanan" kepada pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah ditetapkan. Syarat-syarat perlawanan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Perlawanan terhadap penetapan *dismissal* itu akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan "Acara Singkat". Yang memutuskan dalam acara

---

<sup>29</sup> Harrys Pratama Teguh, dan Ojarudin Ritonga, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2022, hlm 100.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 101-102.

<sup>31</sup> Ridwan Hayatuddin, *op.cit*, hlm 97.

singkat itu, bukan lagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan diputus oleh Majelis Hakim. Seandainya putusan Pengadilan dalam Acara Singkat itu membenarkan perlawanan penggugat, maka penetapan dismissal proses itu "gugur demi hukum", dan pokok gugatan akan diperiksa, diproses, diselesaikan dan diputus menurut "Acara Biasa". Akan tetapi kalau Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan sebaliknya, bahwa perlawanan itu adalah tidak benar atau tidak beralasan, maka tamatlah riwayat gugatan tersebut. Karena terhadap putusan perlawanan dengan Acara Singkat itu tidak ada upaya hukumnya.<sup>32</sup>

Hal positif dari dismissal proses tersebut, yaitu adanya penyaringan yang akan menyaring terlebih dahulu semua gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak perlu semua gugatan harus disidangkan hingga tahap terakhir. Jika sejak awal sudah dapat diketahui bahwa gugatan tersebut tidak ada gunanya untuk diteruskan ke pemeriksaan selanjutnya, buat apa diteruskan. Hal ini untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya proses persidangan. Sedangkan gugatan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh ketua Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diteruskan ke tahap selanjutnya untuk diperiksa oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>33</sup>

Dengan demikian, relevansi eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan *dismissal process* di Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah erat, karena hal-hal yang bersifat ekseptif sudah pula diperiksa dalam tahap *dismissal process*, sehingga apabila gugatan telah lolos dari tahap *dismissal process*, maka eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan seharusnya tidak relevan lagi diajukan dalam jawaban tergugat, atau apabila masih boleh diajukan eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan, maka eksepsi lain tersebut langsung diputus oleh hakim dengan putusan sela yang menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima, karena gugatan telah lolos *dismissal process*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan tidak harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, melainkan dapat diperiksa tersendiri sebelum memasuki pemeriksaan pokok sengketa, sebagaimana halnya eksepsi kewenangan pengadilan, guna meningkatkan efisiensi Peradilan Tata Usaha Negara yang mengedepankan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, terdapat relevansi yang erat antara eksepsi lain selain eksepsi kewenangan pengadilan dengan *dismissal process*, di mana jika suatu gugatan telah lolos dari tahap *dismissal process*, maka eksepsi tersebut seharusnya tidak relevan lagi diajukan atau, jika masih diajukan, harus langsung diputus melalui putusan sela yang menolak eksepsi tersebut. Berkenaan dengan hal ini, penulis menyarankan agar dilakukan perubahan terhadap Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan menetapkan bahwa eksepsi lain dapat diperiksa tersendiri sebelum pemeriksaan pokok sengketa, serta menyesuaikan relevansi eksepsi dengan hasil *dismissal process* untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Abdullah M., *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali Amran, "Eksepsi dan Tujuannya dalam Hukum Perdata", <http://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/Makalah%20%20ALI%20AMRAN%20%20Eksepsi%20diskusi%20hakiam.pdf>, diakses: 23 Juli 2021.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 98.

<sup>33</sup> Harrys Pratama Teguh, dan Ojarudin Ritonga, *op.cit.*, hlm 104-105.

- Eko Sugitario dan Tjondro Tirtamulia, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sidoarjo: Brilian Internasional, 2012.
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Fredrik J Pinakunary (FJP) Law Officers, “Apakah Eksepsi Ketidakwenangan Pengadilan Harus Diputus Terlebih Dahulu?”, <https://fjp-law.com/id/apakah-eksepsi-ketidakberwenangan-pengadilan-harus-diputus-terlebih-dahulu/>, diakses: 23 Juli 2021.
- Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Harrys Pratama Teguh, dan Ojarudin Ritonga, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2022.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* atau Reglemen Indonesia Baru (RIB), Stb.1848 No. 16, Stb. 1941 No. 44 untuk Daerah Jawa dan Madura;
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, t.p, t.k., t.th.
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, t.p., t.k, 2007.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahan di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* atau Reglemen Seberang) Stb. 1927 No. 227 untuk Daerah luar Jawa dan Madura
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV* atau Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa) Stb. 1847 No. 52, Stb. 1849 No. 63;
- Ridwan Hayatuddin, *Memahami Undang-Undang Peratun dan Strategi Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: KENCANA, 2022.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Jakarta: *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2001.
- Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Sudarsono, dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara: Konvensional dan Elektronik*, Jakarta: Prenadmedia Group, 2019.
- Surdasono, dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Bercara di Peradilan Tata Usaha Negara: Konvensional dan Elektronik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.